



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KK Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga)

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

- a. Fotokopi akta kematian; dan
- b. Fotokopi KK lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk mengisi F-1.02 (dan F-1.06 khusus untuk Perubahan Elemen Data dalam KK); b. Penduduk menyerahkan persyaratan ke Petugas Pelayanan; c. Dinas menerbitkan KK Baru; d. Petugas Pelayanan menyerahkan KK ke Penduduk;
- Catatan: Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

wa : 0812 8482 1351